



P U T U S A N.

NOMOR : 1517/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama lengkap : JAJANG SUPRIATNA bin ERWIN
Tempat Lahir : SUMEDANG
Umur/tanggal lahir : 24 tahun tahun/ 14 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Malingping Rt.03 Rw.05 Kelurahan Situmekar Kec. Cisitu Kabupaten Sumedang Jawa Barat/D.a. Perumahan harapan baru Jalan Bintara Rt.02 Rw.03, kelurahan Bintara Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa JAJANG SUPRIATNA bin ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana “ Penggelapan Dalam jabatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 374 KUHP ;

Hal. 1 dari 9 hal Putusan No.1517/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Hasil Audit bagian Keuangan PT. Fajar Sejahtera Mandiri berupa :1 (satu) lembar rekapitulasi Piutang Salesman Jajang Supriyatna periode tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 4 September 2013,
 - 1 (satu) lembar bon pembelian voucher XL seharga Rp.1.067.000,-
 - 1 (satu) lembar nota kosong tanggal 19 Agustus 2013 bukti pemesanan voucher elektrik XL yang ditanda tangani oleh jajang Supriyatna;
 - 2 (dua) lembar nota pemesanan voucher elektrik XL dengan nomor 1085612 dan No.1085613 tanggal 22 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Jajang Supriyatna, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 24 Oktober 2013 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN** pada waktu, hari, dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan bulan September tahun 2013, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kantor PT. Fajar Sejahtera Mandiri, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 3akarta Selatan, *dengan sengaja dan melarvan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adatah kepunyaan orang*

lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan kaitena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN k ekerja sebagai karyawan tetap PT. Fajar Sejahtera Mandiri berdasarkan surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Fajar Sejahtera Mandiri No. 012/HRD/FSM/Jakarta/II/2010 tanggal 02 Februari 2010, terdakwa diberikan tanggung jawab oleh PT. Fajar Sejahtera Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sales yang bertugas menjual voucher pulsa elektrik dan mengambil uang setoran pulsa elektrik ke nasabah/counter penjual pulsa dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN mendapatkan gaji dari PT. Fajar Sejahtera Mandiri sebesar Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa uang pembayaran pulsa elektrik milik PT. Fajar Sejahtera Mandiri yang terdakwa terima dari counter-counter yang telah memesan pulsa elektrik ke PT. Fajar Sejahtera Mandiri melalui Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 lebih kurang sebesar Rp. 21.749.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) milik PT. Fajar Sejahtera Mandiri tersebut adalah secara bertahap diterima oleh Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN berupa uang tunai yang kemudian tidak disetorkan oleh Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN untuk keperluan pemesanan pulsa elektrik dari nasabah/counter-counter penjual pulsa ke PT. Fajar Sejahtera Mandiri namun dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN yang rinciannya adalah sebagai berikut - Tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Duta Cell sebesar Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;

- Tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Fira Cell sebesar Rp. 1.614.000,- (satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 21 Agustus 2013 terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari Toko Nur Cell sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik ;
- Tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa **JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran** tunai dari toko Jangkung Cell sebesar Rp. 412.000 (empat ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 24 Agustus 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima **setoran berupa uang** tunai dari toko B' Jo Cell sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk **pembayaran** pulsa elektrik;
- Tanggal 26 Agustus 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Karunia Cell sebesar Rp. 410.000,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah) untukpembayaran pulsa elektrik;

Hal. 3 dari 9 hal Putusan No.1517/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Amanah Cell sebesar Rp. 452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Aries 4 Cell sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Atjeh Cell sebesar Rp. 603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Bima Cell sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Bless Cell sebesar Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Dunia Cell sebesar Rp. 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Groho Cell sebesar Rp. 607.500,- (enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Herman Ceil sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Langgeng Cell sebesar Rp. 1.317.000,- (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Lia Celt sebesar Rp. 1.209.000,- (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko One Cel# sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko PJA Cell sebesar Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Pojok Cell sebesar Rp. 1.067.000,- (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Raysya Cell sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Redis Cetl sebesar Rp. 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Rico Cell sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko TRI Cell sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Tunas Cell sebesar Rp. 1.067.000,- (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 03 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Zahra Cell sebesar Rp. 1.429.000,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;
- Tanggal 04 September 2013 Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN menerima setoran berupa uang tunai dari toko Widy Cell sebesar Rp. 1.128.000,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa elektrik;

Bahwa Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN melakukan perbuatan tersebut dengan *cara* Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN memberikan tanda bukti penerimaan uang pemesanan dari nasabah/counter penjual pulsa berupa nota warna putih yang ditandatangani oleh Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN dan diberikan ke counter penjual pulsa namun nota warna merah dari nasabah/counter penjual pulsa tidak Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN setorkan ke PT. Fajar Sejahtera Mandiri dan uang penerimaan dari nasabah/counter penjual pulsa tidak Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN serahkan ke PT. Fajar Sejahtera

Hal. 5 dari 9 hal Putusan No.1517/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri namun dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAJANG SUPRIYATNA bin ERWIN tersebut PT. Fajar Sejahtera Mandiri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.749.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi bernama :
1. SUPRIYANTO, 2. NANANG SUHENDAR, 3. NURHASANAH dan 4. SUHANTA, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan di Penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap suatu fakta hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka unsur-unsur pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembeda serta alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Fajar Sejahtera Mandiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dalam putusan ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan pasal 374 KUHPidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

Hal. 7 dari 9 hal Putusan No.1517/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa JAJANG SUPRIATNA bin ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Hasil Audit bagian Keuangan PT. Fajar Sejahtera Mandiri berupa :1 (satu) lembar rekapitulasi Piutang Salesman Jajang Supriyatna periode tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 4 September 2013,
 - 1 (satu) lembar bon pembelian voucher XL seharga Rp.1.067.000,-
 - 1 (satu) lembar nota kosong tanggal 19 Agustus 2013 bukti pemesanan voucher elektrik XL yang ditanda tangani oleh jajang Supriyatna;
 - 2 (dua) lembar nota pemesanan voucher elektrik XL dengan nomor 1085612 dan No.1085613 tanggal 22 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Jajang Supriyatna, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **KAMIS**, tanggal **19 DESEMBER 2013**, oleh Kami : **MADE SUTRISNA,SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **DAHMIWIRDA,SH.MH.** dan **DR.H. SUPRAPTO,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota yang sama, **YUSTITIN,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **AGUS KURNIAWAN,SH.MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAHMIWIRDA,SH.MH.

MADE SUTRISNA,SH.MHum

Dr. H. SUPRAPTO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

YUSTITIN,SH.

Hal. 9 dari 9 hal Putusan No.1517/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)